



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR: 16 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), pasal 178 ayat (4) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVIII/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KESATU : Menetapkan nama-nama Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
2. Melakukan pengarsipan dokumen selama tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
3. Mendokumentasikan setiap tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
4. Membuat laporan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
SANGGAU
KASUBBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENDAFTARAN
DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2024

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	Martinus Sumarto, SH	Ketua KPU	Penanggung jawab
B	TIM 1		
	1 Iis Supianto	Anggota KPU	Ketua Tim
	2 Marlina Susiana, SE	Kasubbag KUL	Anggota
	3 Susana	Staff Hukum & SDM	Anggota
	4 Feriman	PPNPN	Anggota
	5 Suprianto	PPNPN	Anggota
C	TIM 2		Anggota
	1 Edy Rahmansana,SP	Anggota KPU	Ketua Tim
	2 Franky Gilbert Nainggolan, SH.M.Si	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
	3 Markus Tono	Staff KUL	Anggota
	4 Agustina Sartika	Staff KUL	Anggota
	5 Samuel Samenderi	PPNPN	Anggota
D	TIM 3		
	1 Suwindari	Anggota KPU	Ketua Tim
	2 Noviandha Satya Nugraha, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	3 Marianus Yayan Srikayan, A.Md	Staf Subbag TPP dan Hupmas	Anggota
	4 Suhardi	Staff KUL	Anggota
	5 Sukamti	PPNPN	Anggota
E	TIM 4		Anggota
	1 Vinsensius, A.Md	Anggota KPU	Ketua Tim
	2 Andi Hasanuddin, SH	Sekretaris KPU	Anggota
	3 Utin Octarianti, SE	Kasubbag T TPP dan Hupmas dan Hupmas	Anggota
	4 Rika Nugraha, S.Kom	PPNPN	Anggota
	5 Warsono	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
SANGGAU
KASUBBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN